



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pesawan, tanggal lahir 08 Juni 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kel./Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, NIK. 5107044806850006, yang selanjutnya disebut sebagai ---  
-----PENGGUGAT-----;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Karangasem, tanggal lahir 19 Agustus 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Karangasem, NIK. 5107041408810001, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----  
TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Desember 2016 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 16 Juli

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005, yang dipuput oleh **Ida Pedanda Gede Wayan Demung**, bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem ; -----
2. Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 13 Desember 2006, dengan Nomor : 2211/CS/2006 ; -----
  3. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1 ANAK PENGGUGAT TERGUGAT I TERGUGAT, lahir tanggal 27 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 3021/Ist/2009, 2. **ANAK PENGGUGAT II TERGUGAT**, lahir tanggal 13 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juni 2009, Nomor : 3031/Ist/2009, yang saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----
  4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun ; -----
  5. Pada awal perkawinan rumah tangga berjalan baik, namun belakangan ini kira-kira tahun 2014 sering terjadi percekcoan dan bertengkar karena tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -----
  6. Penyebab pertengkar adalah karena Tergugat selaku suami Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat yang sulit disatukan/mendapatkan titik temu pada waktu itu Penggugat selalu mengalah dari Tergugat namun kesabaran ada batasanya ; -----
  7. Akibat perbedan pendapat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkar dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----
  8. Akibat sering terjadinya pertengkar dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat enggan dan malas berkomunikasi dengan Tergugat ; -----
  9. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi maka sekitar sekitar 6(enam) bulan lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ; -----
  10. Mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dalam keadaan demikian dan menurut Penggugat sudah tidak ada harapan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat disatukan kembali dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah sepatutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

11. Mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap putusan Perceraian tersebut kelak telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ; -----
12. Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ; -----

----- Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kel./Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Juli 2005, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 13 Desember 2006, Nomor : 2211/Cs/2006, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; --
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan sehelai salinan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 6 Januari 2017, telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartuu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2211/CS/2006 tertanggal 15 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3012/Ist/2009 atas nama TERGUGAT, tertanggal 16 Juni 2009, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3013/Ist/2009 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tertanggal 16 Juni 2009, diberi tanda bukti P-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT , diberi tanda bukti P-6, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Foto copy Surat Pernyataan cerai, tertanggal 11 Jnauari 2017, diberi tanda bukti P-7, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I.,
  - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 atau sudah menikah kurang lebih 12 tahun;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di , Kabupaten Karanagsem, dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT I TERGUGAT saat ini kelas 5 SD dan ANAK PENGGUGAT RTERGUGATsaat ini kelas 3 SD;
- Bahwa sejak 6 ( enam ) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak cocok lagi dimana saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ribut-ribut sebnayak 3 ( tiga ) kali ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 ( tiga ) bulanan
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 atau sudah menikah kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di , Kabupaten Karanagsem, dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT I TERGUGAT saat ini kelas 5 SD dan ANAK PENGGUGAT RTERGUGAT saat ini kelas 3 SD;
- Bahwa sejak 6 ( enam ) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak cocok lagi dimana saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ribut-ribut sebnayak 3 ( tiga ) kali ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 ( tiga ) bulanan
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan istrinya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-1) dan Tergugat ( bukti P-2 ) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung, pada tanggal 15 Juni 2009 ( bukti P-3 ), serta berdasarkan Keterangan saksi I dan Ilyang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kabupaten Karanagsem, dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 dari Penggugat terungkap fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 ( dua ) orang anak yang bernama TERGUGAT dan ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, serta berdasarkan Keterangan saksi I dan II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki yang bernama TERGUGAT saat ini kelas 5 SD dan ANAK II PENGGUGAT RTERGUGATsaat ini kelas 3 SD ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Januari 2017 ( bukti P-7 ) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai adat pada tanggal 5 Desember 2016 karena tidak ada kecockan satu sama lain, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan Ilyang menyatakan bahwa sejak 6 ( enam ) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak cocok lagi dimana saksi-saksi pernah melihat langsung Penggugat

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ribut-ribut sebanyak 3 ( tiga ) kali dan saksi-saksi sudah pernah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 ( tiga ) bulanan;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus dan telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan telah cerai secara adat pada tanggal 5 Desember 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, dimana Majelis Hakim berpendapat guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  
Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Lingkungan Padangkerta Kaler, Kel./Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Juli 2005, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Demung dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 13 Desember 2006, Nomor : 2211/Cs/2006, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan sehelai salinan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2017, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I WAYAN**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**,

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**,

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SIMPEN, S.H.**,

## Biaya – biaya :

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| - PNBP .....            | Rp. | 30.000,-  |
| - ATK .....             | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya panggilan ..... | Rp. | 255.000,- |
| - Sumpah .....          | Rp. | 50.000,-  |
| - Redaksi .....         | Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai .....         | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                  | Rp. | 396.000,- |

Terbilang ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)